



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser No. 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523359 Kode Pos 24651

Website : [www.dikpora.acehtenggarakab.go.id](http://www.dikpora.acehtenggarakab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR : 422/ 272 II.b/ 2020

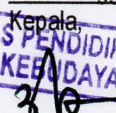
### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA IT AI KHANSA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Membaca : 1. Surat permohonan SMP Swasta IT AI Khansa Nomor: 421/23/III.2/2020 tanggal 4 Juni 2020 Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta IT AI Khansa;  
2. Laporan hasil peninjauan/Monitoring Studi kelayakan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta IT AI Khansa;  
3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta IT AI Khansa sebagaimana yang diatur dalam;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah beberapa kali yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2015 seterusnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah;  
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
9. Qonun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 113);
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:  
1. Nama Sekolah : SMP Swasta IT AI Khansa  
2. Alamat Sekoah : Jln. Kutacane-Medan Desa Bambel Gabungan Kode Pos 24671  
3. Desa : Bambel Gabungan  
4. Kecamatan : Bambel  
5. Kabupaten : Aceh Tenggara  
6. Provinsi : Aceh  
7. Nama Yayasan : Yayasan Ulil Albab  
8. Akte Yayasan : Nomor 12, tanggal 24 Juli 2002, oleh Dirhamsyah Arsyad, SH
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 s.d 30 Juni 2023;  
Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 10 Juni 2020  
Kepala,  
  
BAKRI SAPUTRA, S.Pd., M.Si  
NIP. 19810806 200504 1 001